

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: /POJK.03/2018 TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM AKTIVITAS SEKURITISASI ASET BAGI BANK UMUM**

<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: /POJK.03/2018 TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM AKTIVITAS SEKURITISASI ASET BAGI BANK UMUM	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: /POJK.03/2018 TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM AKTIVITAS SEKURITISASI ASET BAGI BANK UMUM
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Menimbang:	
a. bahwa untuk meningkatkan intermediasi perbankan, diperlukan alternatif sumber pendanaan bagi bank selain dana pihak ketiga yaitu dengan melakukan aktivitas sekuritisasi aset;	<p>Salah satu alternatif sumber pendanaan bagi Bank adalah dengan melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset yang merupakan kegiatan mengalihkan aset keuangan dari Kreditur Asal (<i>Originator</i>) kepada pihak lain. Melalui Sekuritisasi Aset, diharapkan dapat meningkatkan likuiditas Bank untuk menunjang kegiatan intermediasi.</p> <p>Keberadaan EBA yang merupakan produk dari aktivitas Sekuritisasi Aset merupakan hal penting mengingat produk tersebut dapat menjadi alternatif investasi dalam rangka pendalaman pasar keuangan di Indonesia. Namun demikian, Bank harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset baik ketika berperan sebagai Kreditur Asal (<i>Originator</i>), penyedia Kredit Pendukung (<i>Credit Enhancement</i>), penyedia Fasilitas Likuiditas (<i>Liquidity Facility</i>), Pemodal, bank custodian, dan/atau Penyedia Jasa (<i>Servicer</i>) agar kondisi permodalan Bank terjaga. Salah satu prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan sesuai dengan komitmen Indonesia sebagai anggota G-20 adalah "<i>Basel III: Revisions to the securitisation framework</i>".</p>
b. bahwa aktivitas sekuritisasi aset tersebut dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank yang memiliki eksposur sekuritisasi sehingga akan mempengaruhi permodalan bank;	
c. bahwa aktivitas sekuritisasi aset merupakan produk keuangan global dengan kompleksitas yang tinggi sehingga diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian sesuai dengan standar internasional;	
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum;	
Mengingat:	Sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu menetapkan ketentuan mengenai Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	

Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)	
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:	
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM AKTIVITAS SEKURITISASI ASET BAGI BANK UMUM.	
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.	
2. Sekuritisasi Aset adalah proses penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada pemodal.	

<p>3. Penerbit Efek Beragun Aset selanjutnya disebut Penerbit adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), entitas bertujuan khusus, atau bentuk lain sesuai ketentuan yang berlaku, yang mempunyai tujuan khusus melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset.</p>	
<p>4. Kreditur Asal (<i>Originator</i>) adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pihak yang mengalihkan aset keuangan kepada Penerbit; atau</li> <li>b. pihak yang menjadi sponsor entitas bertujuan khusus dalam penerbitan surat berharga <i>Asset Backed Commercial Paper</i> (ABCP) atau surat berharga sejenis lain yang bertujuan untuk mengambil alih eksposur dari pihak ketiga.</li> </ol>	
<p>5. <i>Reference Entity</i> adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar (<i>obligor</i>) dari aset keuangan yang dialihkan (<i>underlying reference asset</i>), termasuk:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. penerbit dari surat berharga dalam hal aset keuangan yang dialihkan (<i>underlying reference asset</i>) berupa surat berharga;</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>b. pihak yang berkewajiban untuk melunasi dalam hal aset keuangan yang dialihkan (<i>underlying reference asset</i>) berupa kredit atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.</li> </ol>	
<p>6. Efek Beragun Aset selanjutnya disebut EBA adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Penerbit berdasarkan aset keuangan yang dialihkan oleh Kreditur Asal (<i>Originator</i>).</p>	
<p>7. Kredit Pendukung (<i>Credit Enhancement</i>) adalah fasilitas yang diberikan kepada Penerbit untuk meningkatkan</p>	

kualitas aset keuangan yang dialihkan dalam rangka pembayaran kepada pemodal.	
8. Fasilitas Likuiditas ( <i>Liquidity Facility</i> ) adalah fasilitas talangan yang diberikan kepada Penerbit untuk mengatasi <i>mismatch</i> pembayaran kewajiban kepada pemodal.	
9. Penyedia Jasa ( <i>Servicer</i> ) adalah pihak yang menatausahakan, memproses, mengawasi, dan melakukan tindakan-tindakan lainnya dalam rangka mengupayakan kelancaran arus kas aset keuangan yang dialihkan ( <i>underlying reference asset</i> ) kepada Penerbit sesuai perjanjian antara pihak tersebut dengan Penerbit, termasuk memberikan peringatan kepada <i>Reference Entity</i> apabila terjadi keterlambatan pembayaran, melakukan negosiasi dan menyelesaikan tuntutan.	
10. Bank Kustodian adalah Bank yang memberikan jasa penitipan EBA dan harta serta jasa lain yang berkaitan dengan Sekuritisasi Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
11. Pemodal ( <i>Investor</i> ) adalah pihak yang membeli EBA.	
12. Pembelian Kembali ( <i>Clean-up Calls</i> ) adalah opsi untuk membeli seluruh: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sisa aset Keuangan yang dialihkan (<i>underlying reference asset</i>); atau</li> <li>b. eksposur sekuritisasi, sebelum jatuh tempo.</li> </ul>	
Pasal 2	Pasal 2
(1) Aset keuangan yang dialihkan dalam rangka Sekuritisasi Aset wajib berupa aset keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul dari surat berharga, tagihan yang timbul di kemudian hari ( <i>future receivables</i> ) dan aset keuangan lain yang setara.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Aset keuangan yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:	Ayat (2)

a. memiliki arus kas ( <i>cash flows</i> );	Huruf a Aset keuangan/tagihan dari perjanjian yang telah jatuh tempo dan atau telah dihapusbuku tidak memenuhi kriteria memiliki arus kas.
b. dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ); dan	Huruf b Termasuk dalam pengertian ini antara lain tagihan yang timbul di kemudian hari ( <i>future receivables</i> ) seperti tagihan kartu kredit.
c. dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada Penerbit.	Huruf c Yang dimaksud dengan pemindahtanganan dengan bebas antara lain tidak selalu harus disertai dengan pemberitahuan kepada debitur.
Pasal 3	Pasal 3
(1) Dalam Sekuritisasi Aset, Bank dapat berperan sebagai:	Ayat (1) Cukup jelas.
a. Kreditur Asal ( <i>Originator</i> );	
b. Penyedia Kredit Pendukung ( <i>Credit Enhancement</i> );	
c. Penyedia Fasilitas Likuiditas ( <i>Liquidity Facility</i> );	
d. Penyedia Jasa ( <i>Servicer</i> );	
e. Bank Kustodian; dan/atau	
f. Pemodal ( <i>Investor</i> ).	
(2) Bank yang dapat melakukan peran sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) adalah Bank yang termasuk dalam Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 1, BUKU 2, BUKU 3 dan BUKU 4.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Bank yang termasuk dalam BUKU 1 dan BUKU 2 dilarang melakukan peran sebagaimana Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Bank yang melakukan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Ayat (4) Pemenuhan persyaratan berlaku bagi Bank baik yang hanya melakukan 1 (satu) peran tertentu dalam aktivitas Sekuritisasi Aset, maupun yang melakukan beberapa peran dalam aktivitas Sekuritisasi Aset secara bersamaan misalnya Bank sebagai Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ), juga menjadi penyedia

	<p>Kredit Pendukung (<i>Credit Enhancement</i>) dan Penyedia Fasilitas Likuiditas (<i>Liquidity Facility</i>).</p> <p>Bank harus memastikan bahwa persyaratan dapat dipenuhi, baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.</p> <p>Apabila Bank memperkirakan pelaksanaan peran-peran tersebut mengakibatkan persyaratan tidak terpenuhi, Bank harus membatalkan pelaksanaan peran-peran tersebut.</p>
a. tidak mengakibatkan rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank lebih rendah dari ketentuan yang berlaku; dan	<p>Huruf a. Cukup jelas</p>
b. melakukan peran-peran tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.	<p>Huruf b Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain tentang penilaian kualitas aset bank umum, batas maksimum pemberian kredit bank umum, prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat dan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko.</p> <p>Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum, batas maksimum pemberian kredit bank umum, dan penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum serta prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat.</p>
(5) Bank wajib memiliki kebijakan dan pedoman aktivitas Sekuritisasi Aset yang didokumentasikan dengan baik dan menjadi bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko Bank	<p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>
<b>BAB II</b>	
<b>PERAN BANK DALAM SEKURITISASI ASET</b>	
<p>Bagian Pertama Bank sebagai Kreditur Asal (<i>Originator</i>)</p>	

Pasal 4	Pasal 4
(1) Bank hanya dapat berperan sebagai Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ), dalam hal aset keuangan yang dialihkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Bank yang berperan sebagai Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ) hanya dapat melakukan pengalihan aset keuangan kepada Penerbit di dalam negeri.	Ayat (2) Saat ini bentuk Penerbit di dalam negeri yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain adalah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) yaitu Kontrak Investasi Kolektif yang dilakukan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
(3) Bank sebagai Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ) hanya dapat mengalihkan aset keuangan, dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut	Ayat (3)
a. aset keuangan yang dialihkan dari Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ) kepada Penerbit memenuhi kondisi jual putus; dan	Huruf a Cukup jelas.
b. Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ) bukan merupakan pihak terkait dengan Penerbit.	Huruf b Dalam hal Penerbit berbentuk KIK-EBA, maka yang dimaksud dengan Penerbit adalah Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank Umum.
(4) Aset keuangan yang dialihkan Bank sebagai Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ) namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diperhitungkan dalam aset tertimbang menurut risiko, penilaian kualitas aset dan perhitungan batas maksimum pemberian kredit.	Ayat (4) Perhitungan kembali risiko kredit aset keuangan yang telah dialihkan adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, penilaian kualitas aset bank umum dan batas maksimum pemberian kredit Bank Umum.
(5) Bank yang akan melakukan Sekuritisasi Aset atas kredit pemilikan rumah wajib menyusun <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Administrasi Kredit Pemilikan Rumah	Ayat (5) Cukup jelas.

dalam rangka Sekuritisasi Aset dengan mengacu pada Lampiran III Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
Pasal 5	Pasal 5
(1) Kondisi jual putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a terjadi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Ayat (1)
a. seluruh manfaat yang diperoleh dan/atau akan diperoleh dari aset keuangan telah dialihkan kepada Penerbit;	<p>Huruf a</p> <p>Termasuk dalam pengertian manfaat adalah hak atas arus kas dari aset keuangan.</p> <p>Dalam hal Kreditur Asal (<i>Originator</i>) sebagai Penyedia Jasa (<i>Servicer</i>) masih menerima arus kas dari aset keuangan yang dialihkan, maka Kreditur Asal (<i>Originator</i>) hanya meneruskan (<i>pass through</i>) arus kas tersebut kepada Penerbit atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penerbit.</p> <p>Bank sebagai Kreditur Asal (<i>Originator</i>) harus memastikan bahwa seluruh kondisi aset keuangan yang dialihkan seperti kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai dengan yang diperjanjikan.</p> <p>Penukaran aset keuangan yang dialihkan hanya dapat diminta oleh Penerbit atas aset keuangan yang diketahui kondisinya berbeda dengan yang diperjanjikan dan sepanjang telah diperjanjikan sebelumnya.</p> <p>Dalam hal diperjanjikan kemungkinan melakukan penukaran aset keuangan, maka dalam perjanjian tersebut harus mencantumkan persyaratan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jangka waktu penukaran aset keuangan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak perjanjian pengalihan aset keuangan ditandatangani; dan</li> <li>b. nilai aset keuangan yang dapat dipertukarkan maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai aset Keuangan yang dialihkan.</li> </ol>
c. risiko kredit dari aset keuangan yang dialihkan secara signifikan telah beralih kepada Penerbit;	<p>Huruf b</p> <p>Pengalihan risiko akan dinilai tidak signifikan antara lain dalam hal sebagai berikut:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kreditur Asal (<i>Originator</i>) memberikan Kredit Pendukung (<i>Credit Enhancement</i>), Fasilitas Likuiditas (<i>Facility Liquidity</i>) dan atau bertindak sebagai Pemodal melampaui 20% (dua puluh perseratus) dari nilai aset keuangan yang dialihkan;</li> <li>2. pembayaran yang diterima oleh Kreditur Asal (<i>Originator</i>) atas aset keuangan yang dialihkan kepada Penerbit berasal dari fasilitas yang diberikan oleh Kreditur Asal (<i>Originator</i>), baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau</li> <li>3. Kreditur Asal (<i>Originator</i>) bertindak sebagai Pemodal (<i>Investor</i>) atas EBA melampaui 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan.</li> </ol>
<p>d. Kreditur Asal (<i>Originator</i>) tidak memiliki pengendalian baik langsung maupun tidak langsung atas aset keuangan yang dialihkan;</p>	<p>Huruf c</p> <p>Aset Keuangan yang dialihkan harus dapat dipisahkan secara legal, termasuk saat terjadi kepailitan, baik dari kreditur maupun dari pihak yang mengalihkan. Pemisahan secara legal tersebut dapat dicapai antara lain melalui penjualan aset keuangan.</p> <p>Pengendalian baik langsung maupun tidak langsung antara lain dapat dinilai dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kemampuan untuk menggunakan dan atau mengagunkan aset keuangan yang dialihkan;</li> <li>2. ada tidaknya persyaratan dan atau perjanjian yang akan menghambat pengalihan, penggunaan dan atau pengagungan aset keuangan yang dialihkan seperti adanya <i>call option</i> atau kewajiban untuk membeli kembali (<i>agreement to repurchase</i>) aset keuangan yang dialihkan;</li> <li>3. Bank sebagai Kreditur Asal (<i>Originator</i>) dimungkinkan untuk membeli kembali aset yang telah dialihkan untuk mengambil keuntungan dari aset tersebut;</li> <li>4. Bank sebagai Kreditur Asal (<i>Originator</i>) masih bertanggung jawab atas risiko kredit dari aset yang dialihkan.</li> </ol>
<p>e. EBA yang diterbitkan bukan merupakan kewajiban dari Kreditur Asal (<i>Originator</i>), dengan demikian Pemodal (<i>Investor</i>) hanya memiliki hak tagih terhadap Penerbit atau aset keuangan yang dialihkan;</p>	<p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas.</p>

f. pihak yang menerima aset keuangan yang dialihkan merupakan Penerbit.	Huruf e Cukup jelas.
g. pemilik EBA memiliki hak untuk mengagunkan atau mentransaksikan EBA;	Huruf f Cukup jelas.
h. Pembelian Kembali ( <i>Clean Up Calls</i> ) hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3);	Huruf g Cukup jelas.
i. Perjanjian Sekuritisasi Aset tidak memuat klausula yang mensyaratkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kreditur Asal (<i>Originator</i>) untuk mengubah kualitas aset keuangan yang dialihkan agar rata-rata kualitas kredit dalam kumpulan aset keuangan yang mendasari tersebut (<i>underlying pool of exposures</i>) meningkat;</li> <li>2. adanya penambahan fasilitas penanggung risiko pertama atau Kredit Pendukung (<i>Credit Enhancement</i>) yang disediakan oleh Bank sebagai Kreditur Asal (<i>Originator</i>) setelah transaksi Sekuritisasi Aset telah berjalan; dan</li> <li>3. peningkatkan imbal hasil (<i>yield</i>) yang terutang kepada pihak selain Kreditur Asal (<i>Originator</i>), seperti Pemodal (<i>Investor</i>) ataupun pihak ketiga yang memberikan kredit pendukung (<i>Credit Enhancement</i>), dalam hal terdapat penurunan kualitas kredit dari kumpulan aset keuangan yang dialihkan; dan</li> </ol>	Huruf h Cukup jelas.
j. tidak terdapat opsi atau <i>trigger</i> untuk melakukan terminasi atas Sekuritisasi Aset kecuali melalui Pembelian Kembali ( <i>Clean Up Calls</i> ) yang memenuhi persyaratan.	Huruf i Dalam hal terdapat klausula untuk melakukan terminasi Sekuritisasi Aset antara lain akibat adanya perubahan tertentu ( <i>specific changes</i> ) atas ketentuan pajak dan regulasi terkait, dan/atau klausula amortisasi dini, persyaratan jual putus dianggap tidak terpenuhi.
(2) Pemenuhan kondisi jual putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan pendapat hukum yang independen.	Ayat (2) Pendapat hukum yang independen adalah pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Bank sebagai Penyedia Kredit Pendukung (<i>Credit Enhancement</i>)</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>
<p>(1) Bank yang berperan sebagai penyedia Kredit Pendukung (<i>Credit Enhancement</i>) dapat memberikan fasilitas Kredit Pendukung (<i>Credit Enhancement</i>) berupa fasilitas penanggung risiko pertama (<i>first loss facility</i>) dan atau fasilitas penanggung risiko kedua (<i>second loss facility</i>).</p>	<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan fasilitas penanggung risiko pertama (<i>first loss facility</i>) adalah Kredit Pendukung (<i>Credit Enhancement</i>) utama yang akan menanggung sebagian atau seluruh risiko kredit dari aset keuangan yang menjadi dasar penerbitan (<i>underlying</i>) EBA. Bagi Bank yang akan bertindak sebagai penyedia fasilitas penanggung risiko pertama (<i>first loss facility</i>) perlu memperhatikan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis dan kualitas aset keuangan yang dialihkan;</li> <li>b. perkiraan kerugian yang dapat timbul dari aset keuangan yang dialihkan.</li> </ol> <p>Yang dimaksud dengan fasilitas penanggung risiko kedua (<i>second loss facility</i>) adalah Kredit Pendukung (<i>Credit Enhancement</i>) yang akan menanggung sebagian atau seluruh sisa risiko kredit yang tidak ditanggung oleh fasilitas penanggung risiko pertama. Bagi Bank yang akan bertindak sebagai penyedia fasilitas penanggung risiko kedua (<i>second loss facility</i>) selain memperhatikan hal-hal di atas, juga perlu menganalisis kredibilitas pihak yang memberikan fasilitas penanggung risiko pertama. Fasilitas penanggung risiko kedua diberikan setelah tersedia fasilitas penanggung risiko pertama. Kredit Pendukung (<i>Credit Enhancement</i>) dapat berupa antara lain garansi bank, <i>cash collateral</i>, <i>overcollateralization</i>, subordinasi dari kelas EBA (<i>junior tranche</i>) dan semua bentuk fasilitas lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas aset keuangan.</p> <p>Garansi yaitu fasilitas jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menanggung kerugian atas risiko kredit dari aset keuangan yang dialihkan sampai dengan nilai tertentu atau persentase tertentu.</p>

	<p>Cash collateral yaitu jaminan kas yang dapat ditarik untuk menutup kekurangan pembayaran kewajiban kepada Pemodal (<i>Investor</i>). Penyediaan dana ini dapat bersumber dari Kreditur Asal (<i>Originator</i>) atau pihak ketiga.</p> <p><i>Overcollateralisation</i> yaitu fasilitas yang diberikan oleh Kreditur Asal (<i>Originator</i>) berupa kelebihan nilai aset keuangan yang dialihkan, sebesar selisih antara nilai aset keuangan yang dialihkan dengan pembayaran yang diterima oleh Kreditur Asal (<i>Originator</i>) yang berasal dari penerbitan EBA tanpa memperhitungkan keuntungan atau kerugian dari pengalihan aset keuangan.</p> <p>Pembelian junior <i>tranche</i> yaitu pembelian subordinasi kelas EBA yang dapat dilakukan oleh Kreditur Asal (<i>Originator</i>) atau pihak ketiga. Kewajiban pembayaran kepada pemegang subordinasi EBA baru dapat dilakukan setelah pembayaran kepada pemegang EBA dengan kelas yang lebih senior dipenuhi.</p>
(2) Penyediaan Kredit Pendukung ( <i>Credit Enhancement</i> ) oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Ayat (2)
a. diperjanjikan pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset yang antara lain menetapkan:	Huruf a Cukup jelas.
1) jumlah fasilitas yang diberikan; dan	
2) jangka waktu fasilitas;	
b. diberikan maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai aset keuangan yang dialihkan dalam hal Bank juga bertindak sebagai Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ).	Huruf b Pemberian fasilitas sesuai batas maksimum tidak boleh melebihi maksimum penyediaan dana sesuai dengan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank Umum.
(3) Jumlah fasilitas Kredit Pendukung ( <i>Credit Enhancement</i> ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat diubah selama jangka waktu perjanjian.	Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 7	Pasal 7
Bank yang berperan sebagai penyedia Kredit Pendukung ( <i>Credit Enhancement</i> ) wajib memperhitungkan eksposur Kredit Pendukung ( <i>Credit Enhancement</i> ) dimaksud dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko.	Cukup jelas.
Bagian Ketiga Bank sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas ( <i>Liquidity Facility</i> )	
Pasal 8	Pasal 8
(1) Penyediaan Fasilitas Likuiditas ( <i>Liquidity Facility</i> ) oleh Bank wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Ayat (1)
a. diperjanjikan pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset yang antara lain menetapkan:	Huruf a Cukup jelas.
1) jumlah Fasilitas Likuiditas ( <i>Liquidity Facility</i> ) yang diberikan; dan	
2) jangka waktu perjanjian;	
b. jangka waktu Fasilitas Likuiditas ( <i>Liquidity Facility</i> ) maksimum 90 (sembilan puluh) hari;	Huruf b Fasilitas Likuiditas ( <i>Liquidity Facility</i> ) hanya dapat diberikan maksimum selama 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut yang dihitung sejak tanggal awal penarikan sampai dengan tanggal pelunasan seluruh Fasilitas Likuiditas ( <i>Liquidity Facility</i> ) yang telah ditarik.
c. jumlah Fasilitas Likuiditas ( <i>Liquidity Facility</i> ) yang dapat diberikan oleh Bank yang juga bertindak sebagai Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ) maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan;	Huruf c Pemberian fasilitas sesuai batas maksimum tidak boleh melebihi maksimum penyediaan dana sesuai dengan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku.
d. hanya dapat ditarik apabila:	Huruf d
1) aset keuangan yang dialihkan berkualitas baik dan bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah penarikan Fasilitas Likuiditas ( <i>Liquidity Facility</i> ); atau	Yang dimaksud dengan aset keuangan yang berkualitas baik adalah aset keuangan dengan tunggakan pembayaran sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. tunggakan pembayaran adalah tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga/kupon dari aset keuangan yang dialihkan.

2) telah memperoleh jaminan Kredit Pendukung ( <i>Credit Enhancement</i> ) atas seluruh aset keuangan yang dialihkan apabila aset keuangan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1);	
e. jumlah Fasilitas Likuiditas ( <i>Liquidity Facility</i> ) yang dapat ditarik oleh Penerbit adalah jumlah terkecil antara:	Huruf e Cukup jelas.
1) jumlah aset keuangan yang dialihkan yang berkualitas Lancar; atau	
2) jumlah aset keuangan yang dialihkan yang tidak berkualitas Lancar namun telah dijamin oleh Kredit Pendukung ( <i>Credit Enhancement</i> ); atau	
3) jumlah yang diperjanjikan;	
f. memiliki hak menerima pembayaran lebih dahulu atas setiap arus kas aset keuangan yang dialihkan dibandingkan dengan hak Pemodal ( <i>Investor</i> );	Huruf f Meningat Fasilitas Likuiditas ( <i>Liquidity Facility</i> ) merupakan talangan untuk pembayaran kewajiban kepada Pemodal ( <i>Investor</i> ), maka penyedia Fasilitas Likuiditas ( <i>Liquidity Facility</i> ) memiliki hak menerima pembayaran terlebih dahulu dibandingkan Pemodal ( <i>Investor</i> ) atas pelunasan dari setiap arus kas aset keuangan yang dialihkan.
g. hanya dapat digunakan untuk mengatasi <i>mismatch</i> dan langsung digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemodal ( <i>Investor</i> ); dan	Huruf g Cukup jelas.
h. tidak dapat ditarik setelah Kredit Pendukung ( <i>Credit Enhancement</i> ) digunakan seluruhnya.	Huruf h Cukup jelas.
(2) Jumlah penyediaan Fasilitas Likuiditas ( <i>Liquidity Facility</i> ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) tidak dapat diubah selama jangka waktu perjanjian.	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 9	Pasal 9
Bank yang berperan sebagai penyedia Fasilitas Likuiditas ( <i>Liquidity Facility</i> ) wajib memperhitungkan eksposur Fasilitas Likuiditas ( <i>Liquidity Facility</i> ) dimaksud dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko.	Cukup jelas.

Bagian Keempat Bank sebagai Penyedia Jasa ( <i>Servicer</i> )	
Pasal 10	Pasal 10
(1) Bank yang berperan sebagai Penyedia Jasa ( <i>Servicer</i> ) wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:	Ayat (1)
a. diperjanjikan pada awal aktivitas Sekuritisasi Aset; dan	Huruf a Cukup jelas.
b. didukung dengan sistem administrasi yang memadai.	Huruf b Sistem administrasi yang memadai adalah sistem yang memiliki kemampuan antara lain untuk: a. mengidentifikasi aset keuangan dan agunan yang dialihkan oleh Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ) dan aset lain yang dimiliki Bank Penyedia Jasa ( <i>Servicer</i> ); b. memisahkan penerimaan arus kas dari aset keuangan yang dialihkan dengan penerimaan lain Bank Penyedia Jasa; c. menyediakan informasi jumlah maupun jangka waktu tunggakan pokok dan atau tunggakan bunga/kupon dari arus kas aset keuangan yang dialihkan.
(2) Bank sebagai Penyedia Jasa ( <i>Servicer</i> ) dapat melakukan Pembelian Kembali ( <i>Clean-up Calls</i> ).	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Pembelian Kembali ( <i>Clean-up Calls</i> ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Ayat (3) Dalam hal Pembelian Kembali ( <i>Clean-up Calls</i> ) tidak memenuhi persyaratan, Bank harus memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit atas aset keuangan yang dialihkan
a. nilai sisa aset keuangan yang dialihkan maksimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai aset Keuangan yang dialihkan;	Huruf a Cukup jelas.
b. beban yang ditanggung oleh Bank lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari penatausahaan aset keuangan yang dialihkan;	Huruf b Cukup jelas.
c. dalam hal Bank juga berperan sebagai Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ) dan penyedia Kredit Pendukung ( <i>Credit Enhancement</i> ), Pembelian Kembali tidak digunakan	Huruf c Cukup jelas.

untuk menghindari kerugian yang harus ditanggung oleh Pemodal ( <i>Investor</i> ) atau Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ) sebagai penyedia Kredit Pendukung ( <i>Credit Enhancement</i> );	
d. Pembelian Kembali ( <i>Clean-up Calls</i> ) merupakan diskresi Bank sebagai Kreditur Asal ( <i>Originator</i> );	Huruf d Cukup jelas.
e. Pembelian Kembali ( <i>Clean-up Calls</i> ) bukan merupakan kewajiban Bank sebagai Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ) baik secara legal maupun substansi; dan	Huruf e Cukup jelas.
f. Pembelian Kembali ( <i>Clean-up Calls</i> ) tidak digunakan sebagai Kredit Pendukung ( <i>Credit Enhancement</i> ).	Huruf f Dalam hal Pembelian Kembali ( <i>Clean-up Calls</i> ), secara substansi, merupakan salah satu bentuk Kredit Pendukung ( <i>Credit Enhancement</i> ) maka akan dianggap sebagai dukungan implisit ( <i>implicit support</i> ). Bank yang memberikan dukungan implisit ( <i>implicit support</i> ) harus memperhitungkan ATMR atas seluruh aset keuangan yang mendasari ( <i>underlying reference asset</i> ) dengan besaran seolah-olah Bank memiliki seluruh aset yang mendasari seluruh aset keuangan yang mendasari ( <i>underlying reference asset</i> ). Selain itu, Bank harus melakukan pengungkapan ( <i>disclosure</i> ) bahwa Bank menyediakan dukungan implisit ( <i>implicit support</i> ) terkait Sekuritisasi Aset dan dukungan implisit ( <i>implicit support</i> ) tersebut berdampak pada permodalan Bank
Bagian Kelima Bank sebagai Bank Kustodian	
Pasal 11	Pasal 11
(1) Bank yang berperan sebagai Bank Kustodian wajib menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.	Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Bank Kustodian dan kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.
(2) Bank yang berfungsi sebagai Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ) dan atau Penyedia Jasa ( <i>Servicer</i> ) tidak dapat bertindak sebagai Bank Kustodian.	Cukup jelas.
Bagian Keenam	

Bank Sebagai Pemodal ( <i>Investor</i> )	
Pasal 12	Pasal 12
<p>(1) Bank dapat memiliki EBA melalui pembelian secara tunai, atau dalam hal Bank sebagai Kreditur Asal (<i>Originator</i>) dapat juga melalui tukar-menukar dengan aset keuangan yang dialihkan.</p>	<p>Ayat (1)  Pembelian secara tunai dapat dilakukan melalui pembayaran dengan uang tunai, kliring, pemindahbukuan, atau sarana pembayaran lainnya.</p> <p>Jumlah EBA yang dimiliki oleh Bank Pemodal (<i>Investor</i>) yang sekaligus sebagai Kreditur Asal (<i>Originator</i>) melalui tukar-menukar dengan aset keuangan yang dialihkan menjadi bagian yang diperhitungkan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. batas maksimum EBA yang dapat dibeli yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan; dan</li> <li>b. batas maksimum seluruh fasilitas dalam aktivitas Sekuritisasi Aset yaitu sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan.</li> </ol> <p>EBA yang dibeli oleh Bank dapat berupa EBA yang diterbitkan oleh Penerbit di dalam negeri atau di luar negeri.</p>
<p>(2) EBA yang dimiliki Bank diperlakukan sebagai penyediaan dana dan diperhitungkan dalam aset tertimbang menurut risiko.</p>	<p>Ayat (2)  Perlakuan EBA yang dimiliki oleh Bank sebagai penyediaan dana adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.</p> <p>Dalam menilai risiko-risiko yang dapat timbul dari penanaman dana, Bank sebagai Pemodal (<i>Investor</i>) EBA harus mempelajari informasi yang terkait dengan aktivitas Sekuritisasi Aset dari propektus dan sumber-sumber lainnya berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. struktur aktivitas Sekuritisasi Aset;</li> <li>b. jenis, nilai, dan kualitas (bila EBA tidak memiliki peringkat) aset keuangan yang dialihkan;</li> <li>c. informasi seluruh fasilitas yang tersedia termasuk informasi kemungkinan terjadinya kegagalan pembayaran kepada Pemodal (<i>Investor</i>);</li> </ol>

	<p>d. karakteristik, peringkat, dan jumlah EBA yang diterbitkan; dan</p> <p>e. informasi-informasi penting lainnya antara lain pemenuhan kondisi jual putus atas pengalihan aset keuangan, biaya-biaya yang menjadi tanggungan Pemodal (<i>Investor</i>) termasuk biaya kepada Penyedia Jasa (<i>Servicer</i>).</p>
Pasal 13	Pasal 13
(1) Bank sebagai Pemodal ( <i>Investor</i> ) yang juga berperan sebagai Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ) hanya dapat membeli EBA maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai aset keuangan yang dialihkan.	Cukup jelas.
(2) Pembelian EBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum sebesar penyediaan dana sesuai ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit.	
<b>BAB III</b> <b>BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN FASILITAS DAN PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO</b>	
Pasal 14	Pasal 14
(1) Bank sebagai Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ) yang juga berperan sebagai penyedia Kredit Pendukung ( <i>Credit Enhancement</i> ), penyedia Fasilitas Likuiditas ( <i>Facility Liquidity</i> ) dan/atau Pemodal ( <i>Investor</i> ) hanya dapat menyediakan seluruh fasilitas dalam Sekuritisasi Aset maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset keuangan yang dialihkan.	Termasuk dalam batas maksimum ini adalah Pembelian Kembali ( <i>Clean-up Calls</i> ) yang tidak memenuhi syarat.
Pasal 15	Pasal 15
(1) Bank wajib menghitung ATMR atas eksposur sekuritisasi.	<p>Ayat (1)</p> <p>Bank harus menghitung ATMR atas eksposur sekuritisasi dalam hal Bank berperan antara lain sebagai Pemodal (<i>Investor</i>), penyedia Kredit Pendukung (<i>Credit Enhancement</i>), penyedia Fasilitas Likuiditas (<i>Facility Liquidity</i>), Penyedia Jasa (<i>Servicer</i>), penyedia mitigasi risiko kredit atas transaksi sekuritisasi.</p>

(2) Perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (2) Cukup jelas
BAB IV	
PELAPORAN	
Pasal 16	Pasal 16
(1) Bank yang berfungsi sebagai Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ) wajib menyampaikan:	Ayat (1) Yang dimaksud dengan hari pada huruf a adalah hari kalender. Termasuk dalam laporan ini adalah laporan penyediaan fasilitas-fasilitas lain oleh Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ) maupun pihak lain dalam rangka aktivitas Sekuritisasi Aset.
a. laporan rencana pengalihan aset keuangan dalam rangka aktivitas Sekuritisasi Aset secara menyeluruh paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum perjanjian pengalihan aset keuangan ditandatangani; dan	
b. laporan pelaksanaan pengalihan aset keuangan dalam rangka aktivitas Sekuritisasi Aset secara menyeluruh paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjanjian pengalihan aset keuangan ditandatangani.	
(2) Bank yang berfungsi sebagai penyedia Kredit Pendukung ( <i>Credit Enhancement</i> ), penyedia Fasilitas Likuiditas ( <i>Liquidity Facility</i> ), Penyedia Jasa ( <i>Servicer</i> ) atau Bank Kustodian namun bukan sebagai Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan aktivitas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjanjian ditandatangani.	Ayat (2) Termasuk dalam laporan sebagai penyedia Kredit Pendukung ( <i>Credit Enhancement</i> ) adalah pembelian EBA berupa junior tranche oleh Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ) di pasar sekunder. Termasuk dalam laporan sebagai Penyedia Jasa ( <i>Servicer</i> ) adalah pelaksanaan Pembelian Kembali ( <i>Clean-up Calls</i> ).
(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) wajib dilengkapi dengan data dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas Sekuritisasi Aset.	Ayat (3) 1. Laporan rencana pengalihan aset keuangan dalam aktivitas Sekuritisasi Aset oleh Bank sebagai Kreditur Asal ( <i>Originator</i> ) memuat informasi paling sedikit meliputi: a. Umum, yaitu informasi yang mencakup :

- 1) tujuan pengalihan aset keuangan dalam kaitannya dengan rencana strategis bank dan rencana penggunaan dana yang diperoleh;
  - 2) jenis dan nilai buku aset keuangan yang akan dialihkan, hasil penilaian (*appraisal*) serta perkiraan penerimaan dari pengalihan aset keuangan;
  - 3) lembaga pemeringkat yang akan melakukan pemeringkatan EBA dan perkiraan hasil peringkat (jika tersedia);
  - 4) perkiraan Nilai EBA yang akan diterbitkan;
  - 5) draft perjanjian pengalihan aset keuangan;
  - 6) informasi fasilitas lain yang akan disediakan oleh Kreditur Asal (*Originator*) dan draft perjanjian (termasuk fungsi Penyedia Jasa); dan
  - 7) informasi pihak lain yang akan menyediakan fasilitas lain dalam aktivitas Sekuritisasi Aset.
- b. Informasi calon Penerbit yang paling sedikit meliputi:
- 1) nama dan bentuk badan hukum Penerbit;
  - 2) struktur kepemilikan dan pengurus (termasuk pemilik/pengurus Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam hal Penerbit berbentuk KIK-EBA); dan
  - 3) Anggaran Dasar atau Kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dalam hal Penerbit berbentuk KIK-EBA.
- c. Informasi perhitungan rasio KPMM Kreditur Asal (*Originator*) untuk beberapa kondisi paling sedikit meliputi:
- 1) sebelum aset keuangan dialihkan (posisi akhir bulan sebelum tanggal laporan);
  - 2) simulasi setelah aset keuangan dialihkan; dan
  - 3) simulasi setelah penyediaan berbagai fasilitas dalam aktivitas Sekuritisasi Aset (bila akan melakukan).
- d. Manajemen risiko, yang berisi informasi analisis dampak pengalihan aset keuangan serta penyediaan fasilitas lainnya terhadap profil risiko Kreditur Asal.
- e. Dokumen pendukung lain yang dianggap perlu.

2. Laporan pelaksanaan pengalihan aset keuangan dalam rangka aktivitas Sekuritisasi Aset oleh Bank sebagai Kreditur Asal (*Originator*) memuat informasi paling sedikit meliputi:
  - a. Penjelasan secara umum mengenai realisasi pengalihan aset keuangan dibandingkan dengan rencana yang telah dilaporkan.
  - b. Informasi dan dokumen baru atas perubahan dari setiap jenis informasi yang disampaikan pada laporan rencana pengalihan aset keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
  - c. Salinan dokumen yang meliputi:
    - 1) perjanjian pengalihan aset keuangan;
    - 2) perjanjian penyediaan fasilitas lain yang diberikan oleh Kreditur Asal;
    - 3) perjanjian penyediaan fasilitas lain oleh pihak bukan Kreditur Asal;
  - d. Informasi cara pembayaran aset keuangan yang dialihkan;
  - e. Ringkasan pendapat hukum yang independen;
  - f. Informasi perhitungan rasio KPMM Kreditur Asal (*Originator*) untuk beberapa kondisi yaitu:
    - 1) sebelum aset keuangan dialihkan (posisi akhir bulan sebelum perjanjian ditandatangani);
    - 2) setelah aset keuangan dialihkan (posisi akhir bulan sebelum perjanjian ditandatangani dengan memperhitungkan perubahan modal dan aktiva tertimbang menurut risiko akibat pengalihan aset keuangan); dan
    - 3) setelah penyediaan berbagai fasilitas dalam aktivitas Sekuritisasi Aset (posisi akhir bulan sebelum perjanjian ditandatangani dengan memperhitungkan perubahan modal dan aktiva tertimbang menurut risiko akibat pengalihan aset keuangan serta perubahan modal dan aktiva tertimbang menurut risiko akibat penyediaan berbagai fasilitas), apabila

bank melakukan penyediaan fasilitas dalam aktivitas Sekuritisasi Aset.

- g. Laporan atau dokumen lain yang wajib disampaikan oleh Bank yang melakukan produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dalam hal Kreditur Asal (Originator) juga menyediakan fasilitas lain dalam aktivitas Sekuritisasi Aset.
3. Laporan Bank sebagai Penyedia Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*), Penyedia Fasilitas Likuiditas (*Liquidity Facility*), Penyedia Jasa (*Servicer*) atau Bank Kustodian memuat informasi paling sedikit meliputi:
    - a. Umum, yaitu informasi yang mencakup:
      - 1) jenis, jumlah, dan jangka waktu fasilitas yang diberikan;
      - 2) salinan perjanjian fasilitas;
      - 3) informasi kesiapan sistem administrasi Bank untuk pelaksanaan fungsi Penyedia Jasa (*Servicer*) atau Bank Kustodian;
    - b. Rasio KPMM, yaitu Informasi perhitungan rasio KPMM Bank setelah penyediaan fasilitas (posisi akhir bulan sebelum tanggal penandatanganan perjanjian);
    - c. Manajemen risiko, yaitu Informasi analisis dampak pemberian fasilitas terhadap profil risiko Bank;
    - d. Dokumen pendukung lain yang dianggap perlu.
  4. Laporan Bank sebagai Penyedia Jasa (*Servicer*) yang melakukan Pembelian Kembali (*Clean-up Calls*) memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 serta informasi tambahan paling sedikit meliputi:
    - a. alasan melakukan Pembelian Kembali (*Clean-up Calls*);
    - b. nilai tercatat sisa aset keuangan yang dibeli kembali dan persentasenya terhadap Nilai Aset Keuangan yang Dialihkan;
    - c. Rincian biaya dan pendapatan dari pelaksanaan fungsi Penyedia Jasa (*Servicer*) selama 3 (tiga) bulan terakhir;

	d. Rincian arus kas dari sisa aset keuangan yang dibeli kembali selama 3 (tiga) bulan terakhir; Sisa fasilitas Kredit Pendukung dalam hal Bank juga bertindak sebagai penyedia Kredit Pendukung ( <i>Credit Enhancement</i> )
(4) Dalam hal Bank melakukan lebih dari 1 (satu) fungsi peran dalam satu aktivitas Sekuritisasi Aset, bank wajib menyampaikan laporan berbagai fungsi peran tersebut sebagai satu kesatuan.	Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 17	Pasal 17
(1) Bank wajib melaporkan perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi.	Ayat (1) Cukup jelas
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. laporan perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi untuk Bank secara individu disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan; dan b. laporan perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi untuk Bank secara individu untuk Bank secara konsolidasi disampaikan setiap triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, bagi Bank yang memiliki Perusahaan Anak.	Ayat (2) Cukup jelas
(3) Laporan perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan mulai posisi bulan Januari 2019.	Ayat (3) Cukup jelas
(4) Laporan perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring ( <i>online</i> ) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (4) Cukup jelas
(5) Dalam hal pelaporan daring ( <i>online</i> ) kepada Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan maka laporan disampaikan secara luring ( <i>offline</i> ).	Ayat (5) Laporan perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi secara luring ( <i>off line</i> ) paling kurang memuat Informasi total ATMR atas eksposur sekuritisasi dan faktor pengurang modal terkait eksposur sekuritisasi, dengan format sebagai berikut:

	<table border="1"> <tr> <td>ATMR atas Eksposur Sekuritisasi</td> <td>Rp ... (dalam juta)</td> </tr> <tr> <td>Faktor Pengurang Modal terkait Eksposur Sekuritisasi</td> <td>Rp ... (dalam juta)</td> </tr> </table>	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi	Rp ... (dalam juta)	Faktor Pengurang Modal terkait Eksposur Sekuritisasi	Rp ... (dalam juta)
ATMR atas Eksposur Sekuritisasi	Rp ... (dalam juta)				
Faktor Pengurang Modal terkait Eksposur Sekuritisasi	Rp ... (dalam juta)				
<p>(6) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem pelaporan daring (<i>online</i>) Otoritas Jasa Keuangan atau secara luring (<i>offline</i>) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. laporan perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi untuk Bank secara individu disampaikan paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya; dan</p> <p>b. laporan perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi untuk Bank secara konsolidasi disampaikan paling lambat tanggal 21 bulan berikutnya.</p>					
<p>(7) Dalam hal batas waktu penyampaian jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p>					
<b>Pasal 18</b>	<b>Pasal 18</b>				
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan alamat:	Cukup jelas.				
a. Departemen Pengawasan Bank terkait, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau					

b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.	
BAB V SANKSI	
Pasal 19	Pasal 19
Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja kelambatan	Cukup jelas.
Pasal 20	Pasal 20
Bank yang melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset namun tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa: a. teguran tertulis; b. larangan transfer laba bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha tertentu; e. larangan pembukaan jaringan kantor; f. penurunan TKS; dan/atau g. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank.	Cukup jelas.
BAB VI	

KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 21	Pasal 21
<p>(1) Sampai dengan pelaporan posisi bulan Desember 2018, perhitungan ATMR atas Eksposur Sekuritisasi mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.</p> <p>(2) Mulai posisi bulan Januari 2019, perhitungan ATMR atas Eksposur Sekuritisasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p>(3) Mulai posisi bulan Januari 2018, Bank tidak lagi melaporkan perhitungan ATMR atas Eksposur Sekuritisasi melalui Laporan Berkala Bank Umum (LBBU).</p>	Cukup jelas.
Pasal 22	Pasal 22
(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:	Cukup jelas.
a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset;	
b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/51/DPNP tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset;	
c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 38 /DPNP tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Administrasi Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi;	

<p>d. tabel 5 Eksposur Sekuritisasi dalam Formulir I.A Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar;</p>	
<p>e. tabel 4 Eksposur Sekuritisasi yang Tidak Tercakup dalam ketentuan yang Mengatur Mengenai Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum dalam Formulir I.B Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar;</p>	
<p>f. tabel 5 Eksposur Sekuritisasi dalam Formulir I.C Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar;</p>	
<p>g. tabel 5 Eksposur Sekuritisasi dalam Formulir II.A Lampiran III, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar</p>	
<p>h. tabel 4 Eksposur Sekuritisasi yang Tidak Tercakup dalam ketentuan yang Mengatur Mengenai Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum dalam Formulir II.B Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Dalam Perhitungan</p>	

Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar;	
i. tabel 5 Eksposur Sekuritisasi dalam Formulir II.C Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar,	
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.	
Pasal 23	
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.